



BUPATI MUSI RAWAS

PROVINSI SUMATERA SELATAN
PERATURAN BUPATI MUSI RAWAS
NOMOR .1. TAHUN 2026

TENTANG

PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI APARATUR SIPIL
NEGARA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN MUSI RAWAS

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI MUSI RAWAS,

Menimbang: bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 58 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, perlu membentuk Peraturan Bupati tentang Pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Musi Rawas;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);
6. Undang-Undang Nomor 93 Tahun 2024 tentang Kabupaten Musi Rawas di Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 279, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7030);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 30 Tahun 2013 tentang Penetapan Kelas Jabatan di Lingkungan Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1636);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
10. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 4 Tahun 2025 tentang Pelaksanaan Tugas Kedinasan Pegawai Aparatur Sipil Negara secara Fleksibel pada Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 267);
11. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Musi Rawas (Lembaran Daerah Kabupaten Musi Rawas Tahun 2016 Nomor 10), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Musi Rawas (Lembaran Daerah Kabupaten Musi Rawas Tahun 2025 Nomor 4);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN MUSI RAWAS.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Kabupaten adalah Kabupaten Musi Rawas.
2. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Musi Rawas.
3. Bupati adalah Bupati Musi Rawas.
4. Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Musi Rawas.
5. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang bekerja pada Pemerintah Kabupaten.
6. Calon Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disebut Calon ASN adalah Calon Pegawai Negeri Sipil dan Calon Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja di Lingkungan Pemerintah Kabupaten.

7. Tambahan Penghasilan Pegawai yang selanjutnya disingkat TPP adalah tambahan penghasilan yang diberikan kepada ASN dan Calon ASN di Lingkungan Pemerintah Kabupaten yang diberikan berdasarkan pengukuran kinerja yang terdiri dari komponen aktivitas utama dan aktivitas tambahan, serta perilaku.
8. Hari Kerja adalah hari yang digunakan untuk menjalankan tugas pokok dan fungsi serta tugas kedinasan lainnya, baik bersifat pelayanan publik maupun pelayanan aparatur.
9. Hadir Kerja adalah keadaan masuk kerja pada hari kerja dalam menjalankan tugas pokok dan fungsi tugas kedinasan lainnya yang diketahui atasan.
10. Terlambat masuk kerja adalah datang tidak tepat pada waktu sesuai dengan jadwal kerja yang ditentukan.
11. Pejabat Penanggung Jawab adalah Kepala Perangkat Daerah selaku Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran.
12. Tugas adalah tugas utama yang merupakan penjabaran langsung dari tugas dan fungsi organisasi, serta tugas tambahan adalah tugas yang tidak tersebut dalam rincian tugas, tetapi memberikan manfaat bagi unit kerja.
13. Pejabat Penilai adalah atasan langsung pejabat yang dinilai dengan ketentuan serendah rendahnya pejabat eselon IV atau pejabat lain yang ditentukan sesuai ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.
14. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
15. Pelaksanaan Tugas Kedinasan Pegawai Aparatur Sipil Negara secara Fleksibel yang selanjutnya disebut dengan Fleksibilitas Kerja adalah pola atau metode kerja tertentu yang diterapkan pegawai aparatur sipil negara dalam menjalankan tugas kedinasan secara lokasi dan/atau waktu tertentu untuk mencapai target kinerja organisasi dengan mengoptimalkan penggunaan sistem pemerintahan berbasis elektronik.

Pasal 2

Maksud disusunnya Peraturan Bupati ini adalah sebagai dasar dalam pemberian TPP bagi ASN dan Calon ASN di Lingkungan Pemerintah Kabupaten setiap bulannya, sesuai ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.

Pasal 3

Tujuan pemberian TPP:

- a. meningkatkan kinerja;
- b. meningkatkan kualitas pelayanan;
- c. meningkatkan kesejahteraan; dan
- d. meningkatkan disiplin.

Pasal 4

Prinsip Pemberian TPP:

- a. kepastian hukum dimaksudkan bahwa pemberian TPP ASN mengutamakan landasan Peraturan Perundang-Undangan, kepatutan dan keadilan;
- b. akuntabel dimaksudkan bahwa TPP ASN dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan;
- c. proporsional dimaksud pemberian TPP ASN mengutamakan keseimbangan antara hak dan kewajiban pegawai;
- d. efektif dan efisien dimaksud bahwa pemberian TPP ASN sesuai dengan target atau tujuan dengan tepat waktu sesuai dengan perencanaan kinerja yang ditetapkan;
- e. keadilan dan kesetaraan dimaksud bahwa pemberian TPP ASN harus mencerminkan rasa keadilan dan kesamaan untuk memperoleh kesempatan akan fungsi dan peran sebagai ASN;
- f. kesejateraan dimaksud bahwa pemberian TPP diarahkan untuk menjamin kesejahteraan Pegawai ASN; dan
- g. optimalisasi dimaksud bahwa pemberian TPP ASN sebagai hasil optimalisasi pagu anggaran belanja Pemerintah Kabupaten.

BAB II

KRITERIA PEMBERIAN TPP

Pasal 5

TPP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, diberikan berdasarkan kriteria:

- a. beban kerja;
- b. prestasi kerja;
- c. tempat bertugas;
- d. kondisi kerja;
- e. kelangkaan profesi; dan/atau
- f. pertimbangan objektif lainnya.

Pasal 6

- (1) TPP berdasarkan beban kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a diberikan dengan ketentuan:
 - a. diberikan kepada ASN yang dalam melaksanakan tugas melampaui beban kerja normal minimal 112,5 (seratus dua belas koma lima) jam perbulan atau batas waktu normal minimal 170 (seratus tujuh puluh) jam perbulan;
 - b. alokasi TPP ASN berdasarkan Beban Kerja adalah minimal 5% (lima persen) dari besaran *basic* TPP;
 - c. dalam hal beban kerja dalam 1 (satu) bulan kurang dari 112,5 (seratus dua belas koma lima) jam perbulan sebagaimana dimaksud pada huruf a sebagai akibat adanya kebijakan pemerintah dan/atau ketentuan Peraturan Perundang-Undangan, maka jumlah beban kerja pada bulan tersebut dihitung beban kerja normal; dan

d. perhitungan 

- d. perhitungan bobot maksimal pelaksanaan tugas ASN sebagaimana dimaksud pada huruf c, dilaksanakan oleh Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten.
- (2) Untuk mendapatkan TPP berdasarkan beban kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memiliki analisis jabatan dan analisis beban kerja pegawai.

Pasal 7

- (1) TPP berdasarkan prestasi kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b diberikan dengan ketentuan:
 - a. diberikan kepada ASN yang memiliki prestasi kerja yang tinggi sesuai bidang keahliannya atau inovasi dan diakui oleh pimpinan di atasnya; dan
 - b. besaran persentase TPP berdasarkan prestasi kerja sesuai kemampuan keuangan daerah dari besaran *basic* TPP.
- (2) Untuk mendapatkan TPP berdasarkan prestasi kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memenuhi kriteria sebagai berikut:
 - a. capaian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah dengan predikat baik; dan
 - b. perilaku kerja individu minimal sesuai ekspektasi dengan predikat baik.

Pasal 8

TPP berdasarkan tempat bertugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c diberikan dengan ketentuan:

- a. diberikan kepada pegawai ASN yang dalam melaksanakan tugasnya berada di daerah memiliki tingkat kesulitan tinggi, daerah terpencil, tertinggal, terluar dan daerah konflik;
- b. tingkat kesulitan tinggi dari daerah terpencil berdasarkan pada Indeks TPP tempat bertugas, yang didapatkan dari perbandingan Indeks Kesulitan Geografis Kantor Berada dibagi Indeks Kesulitan Geografis terendah di wilayah Provinsi atau Kabupaten;
- c. indeks kesulitan kelurahan adalah sama dengan Indeks Kesulitan Geografis Desa terendah di Provinsi atau Kabupaten; dan
- d. alokasi TPP berdasarkan tempat bertugas adalah paling tinggi sebesar 50% (lima puluh persen) dari *basic* TPP ASN apabila Indeks TPP tempat bertugas di atas 1,5 (satu koma lima).

Pasal 9

TPP berdasarkan kondisi kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf d diberikan dengan ketentuan:

- a. diberikan kepada Pegawai ASN yang melaksanakan tugas dan tanggung jawab memiliki risiko tinggi seperti risiko kesehatan, keamanan jiwa serta bersinggungan dengan Aparat Penegak Hukum;
- b. rincian kriteria TPP berdasarkan kondisi kerja sebagaimana dimaksud pada huruf a, adalah seluruh Pegawai ASN yang melaksanakan tugas pada kriteria sebagai berikut:

1. pekerjaan yang berkaitan langsung dengan penyakit menular;
 2. pekerjaan yang berkaitan langsung dengan bahan kimia berbahaya/radiasi/bahan radiokatif;
 3. pekerjaan yang berisiko dengan keselamatan kerja; dan
 4. pekerjaan yang berisiko dengan aparat pemeriksa dan penegak hukum.
- c. besaran persentase TPP ASN berdasarkan kondisi kerja sesuai kemampuan keuangan daerah dari basic TPP ASN.

Pasal 10

TPP berdasarkan kelangkaan profesi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf e diberikan dengan ketentuan:

- a. diberikan kepada Pegawai ASN yang melaksanakan tugas pada kriteria sebagai berikut:
 1. keterampilan yang dibutuhkan untuk pekerjaan ini khusus; dan/atau
 2. kualifikasi Pegawai ASN sangat sedikit/hampir tidak ada yang bisa memenuhi pekerjaan dimaksud.
- b. atau TPP ASN berdasarkan kelangkaan profesi diberikan kepada Pegawai ASN yang melaksanakan tugas pada jabatan pimpinan tertinggi di Pemerintah Kabupaten;
- c. penetapan kriteria TPP ASN berdasarkan kelangkaan profesi dilakukan oleh Bupati; dan
- d. alokasi TPP berdasarkan kelangkaan profesi adalah minimal 10% (sepuluh persen) dari basic TPP ASN.

Pasal 11

- (1) TPP berdasarkan pertimbangan objektif lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf f diberikan dengan ketentuan:
 - a. diberikan kepada Pegawai ASN sepanjang diamanatkan oleh Peraturan Perundang-Undangan; dan
 - b. alokasi TPP ASN berdasarkan pertimbangan objektif lainnya sesuai kemampuan keuangan daerah dan karakteristik daerah.
- (2) penerima TPP ASN berdasarkan pertimbangan objektif lainnya tidak menerima TPP ASN berdasarkan beban kerja.

Pasal 12

TPP berdasarkan kriteria tempat bertugas, kondisi kerja, dan kelangkaan profesi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 sampai dengan Pasal 10 ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB III

TIM PELAKSANAAN TPP

Pasal 13

- (1) Dalam rangka pelaksanaan pemberian TPP, Bupati membentuk Tim Pelaksanaan TPP.

(2) Tim . . .

- (2) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diketuai oleh Sekretaris Daerah dengan anggota sekurang-kurangnya terdiri dari unsur Perangkat Daerah yang membidangi, antara lain:
- a. pengelolaan keuangan daerah bertugas melakukan perhitungan terkait penganggaran TPP;
 - b. organisasi bertugas untuk melakukan perhitungan indeks penyelenggaraan pemerintahan daerah serta mengidentifikasi jabatan-jabatan yang masuk dalam kriteria beban kerja, kondisi kerja, kelangkaan profesi dan/atau pertimbangan objektif lainnya;
 - c. kepegawaian bertugas untuk melakukan perhitungan pemangku jabatan berdasarkan masing-masing jabatan;
 - d. hukum bertugas menyusun Peraturan Bupati tentang TPP sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan;
 - e. perencanaan bertugas untuk memastikan penganggaran terkait TPP;
 - f. pengawasan bertugas untuk melakukan pengawasan pelaksanaan TPP sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan; dan
 - g. komunikasi dan informasi bertugas melakukan komunikasi dan menginformasikan kebijakan TPP ASN.

BAB IV PEMBERIAN DAN PENGURANGAN TPP

Pasal 14

- (1) Pemberian TPP ASN untuk setiap jabatan yang ada di lingkungan Pemerintah Kabupaten, berdasarkan kelas jabatan.
- (2) TPP ASN tidak diberikan kepada:
- a. Pegawai ASN yang nyata-nyata tidak mempunyai tugas/jabatan/pekerjaan tertentu pada Perangkat Daerah;
 - b. Pegawai ASN yang diberhentikan sementara atau dinonaktifkan;
 - c. Pegawai ASN yang diberhentikan dengan hormat atau dengan tidak hormat;
 - d. Pegawai ASN yang diperbantukan/dipekerjakan pada instansi/lembaga negara dan/atau lembaga lainnya di luar Pemerintah Kabupaten;
 - e. Pegawai ASN yang diberikan cuti di luar tanggungan negara atau dalam bebas tugas untuk menjalankan MPP;
 - f. ASN atau Calon ASN dengan Capaian Kerja Pegawai di bawah 25% (dua puluh lima persen);
 - g. ASN sedang melaksanakan tugas belajar yang diberhentikan dari jabatannya;
 - h. ASN yang sedang menjalani Cuti dan tidak memenuhi Capaian Kerja Pegawai;

- i. ASN yang masih menguasai aset milik pemerintah yang bukan merupakan kewenangannya baik aset bergerak maupun aset tidak bergerak yang belum dikembalikan kepada Pemerintah Kabupaten;
 - j. ASN yang mendapatkan hukuman disiplin tingkat berat tidak diberikan TPP selama 2 (dua) tahun; dan
 - k. ASN yang berstatus terpidana, cuti bersyarat dan bebas bersyarat.
- (3) TPP diberikan dengan ketentuan:
- a. wajib menyampaikan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan;
 - b. membuat dan menyampaikan Perjanjian Kinerja sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan; dan
 - c. bagi ASN yang menghilangkan barang milik daerah wajib menyelesaikan Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Kerugian (TPTGR) sesuai ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.

BAB IV PENETAPAN BESARAN BASIC TPP

Pasal 15

- (1) Penetapan besaran basic TPP didasarkan pada parameter sebagai berikut:
 - a. kelas jabatan;
 - b. indeks kapasitas fiskal daerah;
 - c. indeks kemahalan kontruksi; dan
 - d. indeks penyelenggaraan pemerintah daerah.
- (2) Besaran TPP yang dapat diberikan oleh Pemerintah Kabupaten diperoleh menggunakan rumus:
(Besaran Tunjangan Kinerja BPK per kelas jabatan sesuai ketentuan Peraturan Perundang-Undangan) x (indeks kapasitas fiskal daerah) x (indeks kemahalan kontruksi) x (indeks penyelenggaraan Pemerintah Daerah).
- (3) Perhitungan besaran TPP sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disesuaikan dengan kemampuan keuangan dan karakteristik daerah.
- (4) Besaran TPP sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (5) Kelas jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a adalah:

No	Kelas Jabatan	Nama Jabatan
1.	Kelas Jabatan 15	Sekretaris Daerah.
2.	Kelas Jabatan 14	Asisten pada Sekretariat Daerah, Inspektur Daerah, Sekretaris DPRD, Kepala Satuan PolPP dan Damkar, Kepala Dinas, Kepala Badan, Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah (Klasifikasi A), dan Jabatan Fungsional Ahli Utama.

3.	Kelas Jabatan 13	Staf Ahli Bupati, Direktur Utama RSUD dr. Sobirin, Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah (Klasifikasi B), Jabatan Fungsional Ahli Utama.
4.	Kelas Jabatan 12	Camat, Kepala Bagian pada Sekretariat Daerah dan Sekretariat DPRD, Inspektur Pembantu, Sekretaris pada Inspektorat Daerah dan Perangkat Daerah, Sekretaris Unsur Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah (Klasifikasi A) Jabatan Fungsional Ahli Madya.
5.	Kelas Jabatan 11	Kepala Bidang pada Perangkat Daerah, Direktur RSUD Muara Beliti, Sekretaris Camat, Sekretaris Unsur Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah (Klasifikasi B), Jabatan Fungsional Ahli Madya.
6.	Kelas Jabatan 10	Jabatan Fungsional Ahli Muda.
7.	Kelas Jabatan 9	Kepala UPT Tipe A, Lurah, Kasubbid/ Kasubbag/ Kasi pada Perangkat Daerah, Kasi pada Kecamatan, Jabatan Fungsional Ahli Muda, Jabatan Fungsional Ahli Pertama, Jabatan Fungsional Penyelia.
8.	Kelas Jabatan 8	Kepala UPT Tipe B, Kasubbag TU pada UPT Tipe A, Kasubbag pada Kecamatan, Sekretaris/ Kasi/ Kasubbag pada Kelurahan, Jabatan Fungsional Ahli Pertama, Jabatan Fungsional Penyelia.
9.	Kelas Jabatan 7	Jabatan Fungsional dan Jabatan Pelaksana.
10.	Kelas Jabatan 6	Jabatan Fungsional dan Jabatan Pelaksana
11.	Kelas Jabatan 5	Jabatan Fungsional dan Jabatan Pelaksana.
12.	Kelas Jabatan 4	Jabatan Pelaksana.
13.	Kelas Jabatan 3	Jabatan Pelaksana.
14.	Kelas Jabatan 2	Jabatan Pelaksana.
15.	Kelas Jabatan 1	Jabatan Pelaksana.

- (6) ASN yang mengalami kenaikan kelas jabatan dikarenakan kenaikan pangkat, penyetaraan gelar dan uji kompetensi, penyesuaian besaran TPP akan dilakukan pada tahun anggaran berikutnya.
- (7) Ketentuan Kelas Jabatan untuk Jabatan Pelaksana pada Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.

**BAB V
PENILAIAN PEMBERIAN TPP**

Bagian Kesatu

Pembayaran

Pasal 16

- (1) TPP ASN dibayarkan mulai bulan Januari sampai dengan bulan Desember dan/atau berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.
- (2) Pembayaran TPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinilai berdasarkan produktivitas kerja sebesar 55% (lima puluh lima persen) dari besaran TPP yang diterima ASN dan Calon ASN dan penilaian disiplin kerja sebesar 45% (empat puluh lima persen) dari besaran TPP yang diterima ASN dan Calon ASN.
- (3) Selain pembayaran TPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan TPP Tunjangan Hari Raya dan TPP Tunjangan Ketiga Belas sesuai ketentuan Peraturan Perundang-Undangan dan dibayarkan dengan memperhatikan kemampuan keuangan daerah.
- (4) Pembayaran TPP bagi Calon ASN dibayarkan sebesar 80% (delapan puluh persen) dari Nilai TPP kelas jabatannya maksimal kelas 7 (tujuh).
- (5) ASN yang dipekerjakan/diperbantukan pada Pemerintah Kabupaten diberikan TPP dengan besaran sesuai instansi asalnya.

Pasal 17

- (1) Persentase penilaian aspek disiplin kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2), didasarkan pada 5 (lima) indikator, yaitu:
 - a. hadir terlambat, bobot maksimal 3% (tiga persen) dengan rincian:
 1. bobot 0,5% (nol koma lima persen) jika keterlambatan 1 (satu) detik sampai 90 (sembilan puluh) menit dalam satu hari; dan
 2. bobot 3% (tiga persen) dan dianggap tidak hadir dalam 1 (satu) hari apabila absensi kehadiran di atas jam 09.15 WIB.
 - b. ASN dan Calon ASN yang tidak melakukan presensi kehadiran siang hari, diberikan pengurangan TPP sebesar 3% (tiga persen) dari aspek disiplin kerja.
 - c. pulang cepat, bobot maksimal 3% (tiga persen) dengan rincian:
 1. bobot 0,5% (nol koma lima persen) jika pulang setelah pukul 15.00 WIB; dan

2. bobot 2% :

2. bobot 3% (tiga persen) dan dianggap tidak masuk kerja dalam 1 (satu) hari apabila absensi kepulangan sebelum pukul 15.00 WIB.
 - d. apabila datang terlambat dan/atau pulang cepat lebih dari 5 (lima) kali, maka bobot pengurangan sebesar 1% (satu persen) setiap keterlambatan dan pulang cepat; dan
 - e. apabila datang terlambat dan/atau pulang cepat lebih dari 10 (sepuluh) kali, maka bobot pengurangan sebesar 1,5% (satu koma lima persen) setiap keterlambatan dan pulang cepat.
- (2) ASN yang tidak masuk kerja selama 10 (sepuluh) hari kerja dalam 1 (satu) bulan tanpa keterangan atau capaian kehadiran di bawah 70% (tujuh puluh persen) maka penilaian kehadiran kerja 0% (nol persen) dan TPP tidak dibayarkan.
 - (3) Waktu perekaman alat/mesin dimulai pagi pukul 07.00 WIB sampai dengan 09.15 WIB, siang pukul 12.00 WIB sampai dengan 13.00 WIB dan sore pukul 16.15 WIB sampai dengan 20.00 WIB.
 - (4) Untuk hari Jumat, absen siang dimulai pukul 11.30 WIB sampai dengan pukul 13.00 WIB dan sore pukul 16.45 WIB sampai dengan 20.00 WIB.
 - (5) Dalam melaksanakan tugas kedinasan Pegawai, dapat diterapkan Fleksibilitas Kerja secara lokasi dan/atau waktu tertentu.
 - (6) Pegawai yang menjalankan fleksibilitas kerja sebagaimana dimaksud dalam ayat (5) presensi kehadiran dilakukan melalui aplikasi dan/atau menggunakan surat tugas dari kepala perangkat daerah dan surat pernyataan melaksanakan fleksibilitas kerja.
 - (7) Setiap ASN yang tidak mengikuti apel pada hari Senin sampai dengan hari Kamis dan upacara pada hari kerja dikenakan pengurangan TPP sebesar 0,5% (nol koma lima persen) dari penilaian disiplin kerja yang dihitung oleh Perangkat Daerah masing-masing dengan melampirkan dokumen pendukung berupa foto dan absensi manual.
 - (8) Dalam hal ASN tidak mengikuti apel pada hari Senin sampai dengan hari Kamis dan upacara pada hari kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (7) karena alasan yang sah, tidak dikenakan pengurangan TPP dengan melampirkan dokumen pendukung berupa Surat Tugas, Surat Cuti, Surat Pernyataan bagi Pejabat Eselon II, Kepala Perangkat Daerah dan Kepala Bagian pada Sekretariat Daerah serta surat tugas dan surat pernyataan melaksanakan fleksibilitas kerja bagi Pegawai yang melaksanakan fleksibilitas kerja.
 - (9) ASN yang melaksanakan perjalanan dinas dalam Kabupaten yang meliputi Kecamatan Muara Beliti, Kecamatan Tiang Pumpung Kepungut, Kecamatan Tuah Negeri, Kecamatan Jayaloka, Kecamatan Sukakarya, Kecamatan BTS Ulu, Kecamatan Muara Kelingi dan Kecamatan Muara Lakitan wajib melakukan presensi kehadiran pagi hari dan mengikuti apel pagi.

- (10) Rekapitulasi kehadiran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada perekaman kehadiran yang dilakukan melalui aplikasi presensi atau mesin presensi.
- (11) Rekapitulasi kehadiran bagi Pegawai yang melaksanakan fleksibilitas kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dilakukan melalui aplikasi dan/atau menggunakan surat tugas dan surat pernyataan melaksanakan fleksibilitas kerja.

Pasal 18

- (1) Pejabat yang merangkap sebagai Penjabat Kepala Daerah, menerima TPP ASN sebesar 80% (delapan puluh persen) pada jabatan definitifnya.
- (2) Pejabat yang merangkap sebagai Pelaksana Tugas (Plt) atau Pelaksana Harian (Plh) atau Pejabat pada jabatan setingkat di atasnya, langsung atau tidak langsung, menerima TPP ASN tambahan 20% (dua puluh persen) dari TPP ASN pada jabatan yang dirangkapnya.
- (3) Pejabat yang merangkap sebagai Pelaksana Tugas (Plt) atau Pelaksana Harian (Plh) atau Penjabat pada jabatan setingkat menerima TPP ASN yang lebih tinggi, ditambah 20% (dua puluh persen) dari TPP ASN yang lebih rendah pada jabatan definitif atau jabatan yang dirangkapnya.
- (4) Pejabat yang merangkap sebagai Pelaksana Tugas (Plt) atau Pelaksana Harian (Plh) atau Penjabat pada jabatan setingkat lebih rendah langsung atau tidak langsung, hanya menerima TPP ASN pada Jabatan TPP ASN yang tertinggi.
- (5) TPP ASN tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) diberikan kepada Plt atau Plh atau Penjabat apabila melaksanakan tugas paling singkat 1 (satu) bulan kalender terhitung sejak mulai melaksanakan tugas dan tidak terputus.

Bagian Kedua Produktivitas Kerja

Pasal 19

- (1) Penilaian produktivitas kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2) menggunakan aplikasi kinerja.
- (2) Hasil penilaian produktivitas kerja ASN dan Calon ASN setiap bulannya berdasarkan pada hasil aplikasi kinerja.
- (3) Permintaan pembayaran uang TPP diajukan bulan berikutnya setelah rekap listing aplikasi kinerja disampaikan oleh Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia kepada Perangkat Daerah, kecuali untuk bulan Desember dapat diajukan pada bulan berjalan dan dibayarkan sebesar 100% (seratus persen).
- (4) Terhadap kelebihan pembayaran TPP bulan Desember akan diperhitungkan pada pembayaran TPP bulan Januari tahun berikutnya.

Bagian Ketiga
Penilaian Kehadiran

Pasal 20

- (1) Penilaian disiplin kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2) dilakukan berdasarkan rekapitulasi pengisian daftar kehadiran elektronik dengan menggunakan aplikasi.
- (2) Bagi ASN dan Calon ASN Guru/Pengawas/Penilik, ketentuan jam kerja mengikuti ketentuan jam kerja pada satuan pendidikan di Lingkungan Dinas Pendidikan Kabupaten.
- (3) Bagi ASN dan Calon ASN Dokter Spesialis, Dokter Umum/Gigi, Penata Anastesi dan Perawat Anastesi ketentuan jam kerja mengikuti ketentuan jam kerja pada Rumah Sakit dan Puskesmas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten.
- (4) ASN dan Calon ASN yang melaksanakan tugas kedinasan di luar kantor yang menyebabkan tidak mengisi daftar hadir secara elektronik dan/atau manual pada jam masuk dan/atau jam pulang, tidak dikenakan pengurangan tingkat kehadiran.
- (5) ASN dan Calon ASN pada Perangkat Daerah yang melaksanakan tugas kedinasan berdasarkan pengaturan shift jam kerja di atas jam kerja efektif yang menyebabkan tidak mengisi daftar hadir secara elektronik, keabsahan kehadiran dibuktikan dengan Surat Keterangan dari atasan langsung.
- (6) ASN dan Calon ASN yang melaksanakan pendidikan dan pelatihan tidak dikenakan pengurangan tingkat kehadiran.
- (7) Tugas kedinasan di luar kantor sebagaimana dimaksud pada ayat (4), ayat (5) dan ayat (6) harus dinyatakan dengan Surat Perintah Tugas, Surat Keterangan Melaksanakan Tugas Kedinasan atau surat pernyataan melaksanakan fleksibilitas kerja.
- (8) ASN dan Calon ASN yang ditugaskan/mendampingi rapat di luar kantor yang menyebabkan tidak mengisi daftar hadir secara elektronik harus melampirkan surat perintah yang ditandatangani oleh Kepala Perangkat Daerah/Kepala Bagian Sekretariat Daerah.
- (9) Ketentuan penilaian produktivitas kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan pada saat bulan puasa (bulan suci Ramadhan), yang diatur lebih lanjut dengan berpedoman pada ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.
- (10) Absensi kehadiran wajib menggunakan mesin elektronik (*face print*) kecuali yang ditetapkan lain oleh Bupati atau bagi yang melaksanakan fleksibilitas kerja.
- (11) Surat pernyataan tidak absen hanya untuk Pejabat Eselon II/Kepala Perangkat Daerah/Kepala Bagian pada Sekretariat Daerah.

Pasal 21

Dalam hal terjadi kendala teknis pada saat pengisian daftar hadir elektronik dikarenakan kerusakan peralatan dan/atau gangguan pada sistem yang menyebabkan identitas ASN tidak terbaca dalam peralatan dan/atau belum terdapat peralatan maka pengisian tingkat kehadiran dilakukan secara manual dan dilampiri dengan Surat Pernyataan yang ditandatangani oleh Kepala Perangkat Daerah yang tembusannya disampaikan ke Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia paling lambat 3 (tiga) hari kerja pada bulan berikutnya.

Pasal 22

TPP dianggarkan pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran masing-masing Perangkat Daerah.

Pasal 23

- (1) TPP dibayarkan setiap bulan pada bulan berikutnya sesuai dengan anggaran yang tersedia.
- (2) Rekap listing aplikasi kinerja disampaikan oleh Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia kepada Perangkat Daerah selambat-lambatnya tanggal 20 (dua puluh) bulan berikutnya.
- (3) Perangkat Daerah menyampaikan Daftar Rekapitulasi Pembayaran TPP ke Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah dilampiri surat pernyataan tanggung jawab mutlak dari Kepala Perangkat Daerah.

Pasal 24

- (1) Pembayaran TPP wajib dilakukan dengan mekanisme pembayaran non tunai.
- (2) Dalam rangka memudahkan proses transfer, maka pembayaran non tunai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan pada rekening gaji ASN atau rekening bank lainnya sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.
- (3) Penatausahaan dan pertanggungjawaban TPP dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.
- (4) Pembayaran TPP dikenakan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 dan iuran BPJS Kesehatan yang dihitung berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.

BAB VI

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 25

- (1) Ketentuan pembayaran besaran TPP ASN sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Bupati ini, berlaku terhitung sejak bulan Januari 2026.
- (2) Dalam hal pejabat struktural diberhentikan dari jabatannya sebagai akibat evaluasi kelembagaan maka besaran pemberian TPP nya dibayarkan berbasis kinerja pada kelas jabatan terakhirnya sampai dengan menduduki jabatan secara definitif.

**BAB VII
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 26

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka Peraturan Bupati Nomor 4 Tahun 2025 tentang Pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Musi Rawas (Berita Daerah Kabupaten Musi Rawas Tahun 2025 Nomor 4), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 27

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Musi Rawas.

Ditetapkan di Muara Beliti
pada tanggal, 19 Januari 2026

BUPATI MUSI RAWAS,

dto

RATNA MACHMUD

Diundangkan di Muara Beliti
pada tanggal, 19 Januari 2026

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN MUSI RAWAS,

dto

ALI SADIKIN

BERITA DAERAH KABUPATEN MUSI RAWAS TAHUN 2026 NOMOR .¹ .

SALINAN SESUAI DENGAN ASLINYA
PI. KEPALA BAGIAN HUKUM,



MAYA WIDYA NINGSIH, S.H
Penata Tk. I
NIP. 19710301 200604 2 006